

Artikel Riset Reguler

## Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### *Evaluation of the Management of Regional Property at the Regional Environmental Service of the North Sulawesi Province*

Tessa Tumangkeng<sup>1</sup>, Jessy D.L. Warongan<sup>2</sup>, dan Priscillia Weku<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail : [tessavetty@gmail.com](mailto:tessavetty@gmail.com)<sup>1</sup> ; [jessydlw@unsrat.ac.id](mailto:jessydlw@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>; [priscillia\\_weku@unsrat.ac.id](mailto:priscillia_weku@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Barang milik daerah digunakan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum pernah melakukan bentuk-bentuk pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Kurangnya pemahaman dari petugas pengurus barang dalam pengelolaan barang milik daerah diharapkan dapat lebih lagi meningkatkan pemahamannya dengan diikutsertakan dalam pelatihan atau bimbingan teknis tentang barang milik daerah.

**Kata kunci:** Sistem, Prosedur, Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Abstract:** Regional property is used to support the running of the duties and functions of government agencies. This study aims to evaluate the suitability of the Management of Regional Property at the Regional Environmental Service of North Sulawesi Province with the Regulation of the Minister of Home Affairs No.19 of 2016 concerning Management of Regional Property. The research method used is descriptive qualitative, where in the data collection interviews and documentation were carried out. The results showed that the Management of Regional Property at the Regional Environmental Service of North Sulawesi Province for planning needs and budgeting, procurement, use, security and maintenance, assessment, destruction, elimination, administration, as well as guidance, supervision and control have been implemented as stated in the Ministerial Regulation. Domestic Affairs No. 19 of 2016. Meanwhile, the Regional Environment Agency of North Sulawesi Province has never carried out any forms of utilization and transfer of Regional Property. The lack of understanding of goods management officers in the management of regional property is expected to further increase their understanding by being included in training or technical guidance on regional property.

**Keyword :** System, Procedure, Regional Property Management.

---

## PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi menimbulkan beragam tuntutan terhadap sistem pengelolaan pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya dua elemen yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diciptakan sebagai dasar kebebasan untuk memperoleh informasi. Sedangkan akuntabilitas ialah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Pentingnya suatu penyajian laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

Laporan keuangan dalam lingkup pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah

Diterima: 27-10-2022; Disetujui untuk Publikasi: 05-11-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum  
p-ISSN: 24072-361X

satu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 adalah PSAP Nomor 07 yaitu tentang akuntansi aset tetap. Pada PSAP Nomor 07, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya dan; konstruksi dalam pengerjaan. PSAP Nomor 07 ini juga menjelaskan barang milik daerah yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap pemerintah dan klasifikasinya.

Pada pemerintah daerah, aset tetap sering juga di sebut barang milik daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2006, kemudian pemerintah melakukan tindak lanjut dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007. Selanjutnya pemerintah kembali melakukan tidak lanjut dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan ini, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan; pengawasan dan; pengendalian.

Barang milik daerah merupakan bagian yang penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka dari itu sangat penting untuk dilakukannya pengelolaan yang baik untuk barang milik daerah. Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah masalah aset daerah (barang milik daerah). Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam tatanan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Barang Milik Daerah memiliki total jumlah nilai yang besar, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu SKPD yang harus melakukan pengelolaan barang milik daerah dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah Sulawesi Utara. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai barang milik daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Akuntansi**

Secara umum akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan sehingga memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan. Hans Kartikahadi (2016:3) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

### **Konsep Akuntansi Pemerintahan.**

Menurut Sujarweni (2016:8), menyatakan bahwa akuntansi pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan

bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

### **Konsep Akuntansi Aset Tetap**

Menurut PSAP NO 07, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut PSAP NO 07 akuntansi aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.

### **Barang Milik Negara**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 pasal 1 yang dimaksud Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada bagian keempat tentang Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintah pusat.

### **Barang Milik Daerah**

Dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 3 menyebutkan bahwa barang milik daerah meliputi:

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah dan Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah.

### **Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran**

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Penganggaran (budgetting) adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu/skala standar yaitu skala mata uang dan jumlah biaya.

#### **2. Pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **3. Penggunaan**

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan

menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan barang milik daerah meliputi penetapan status penggunaan barang milik daerah. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

#### **4. Pemanfaatan**

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

1. Sewa
2. Pinjam Pakai
3. Kerja Sama Pemanfaatan(KSP)
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG)
5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

#### **5. Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik administratif dan tindakan hukum. Pengamanan barang milik daerah meliputi:

1. Pengamana fisik;
2. Pengamanan administrasi dan;
3. Pengamanan hokum

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukannya pemeliharaan atas barang milik daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### **6. Penilaian**

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan.

#### **7. Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Peindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a) Penjualan;

- b) Tukar menukar;
- c) Hibah; atau
- d) Penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **8. Pemusnahan**

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **9. Penghapusan**

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

#### **10. Penatausahaan**

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pembukuan
2. Infentarisasi
3. Pelaporan

#### **11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, mimbingan, pelatihan dan supervise. Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat uraian kata-kata lisan atau tulisan dari sumber yang diamati dan bukan dengan angka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berbentuk uraian beberapa penjelasan-penjelasan secara tertulis dari sumber-sumber yang terkait dalam penelitian

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Kecamatan Wanea Kota Manado. Waktu penelitian di mulai

pada November 2021 sampai April 2022.

## **Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

### **Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang berupa penjelasan mengenai hasil wawancara tentang pengelolaan barang milik daerah dan dokumentasi yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas. Jenis data penelitian kualitatif ini merupakan data yang dibuat dengan kalimat ataupun kata-kata, bukan dengan angka.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yang dimaksud diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data diambil melalui wawancara secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Umum, pejabat pengurus barang dan Sekretaris SKPD.

### **Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 2 cara yaitu:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang ada di daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016. Berikut dijelaskan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

#### **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada DLHD Provinsi Sulut ini sesuai hasil wawancara dilakukan perencanaan atas barang-barang yang dibutuhkan oleh masing-masing sub bagian yang merupakan kebutuhan riil dari masing-masing sub bagian tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan RKBMD. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini harus sesuai dengan standar kebutuhan, sandar barang, serta standar harga. Standar satuan harga (STT) ini dikeluarkan oleh badan keuangan dengan persetujuan Gubernur, kemudian DLHD Provinsi Sulut membuar Renana Kebutuhan Anggaran (RKA) khusus aset. Selanjutnya diinput ke Aplikasi SIMDA/SIPDA.

Pada pengadaan Barang Penyemprot otomatis (Automatic Sprayer) dilakukan perencanaan dan penganggaran seperti yang dijelaskan di atas. Pengadaan Penyemprot Otomatis ini merupakan kebutuhan dari SKPD untuk penyemprotan disinvektan di setiap ruangan karena masih dalam keadaan Covid-19.

### **Pengadaan**

Dalam pengadaan barang milik daerah pada DLHD Provinsi Sulut dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan dan memeriksa dokumen dan barang barang yang akan dibeli. Panitia ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah akan tetapi kepala daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala SKPD/OPD. Setelah barang diadakan maka DLHD Provinsi Sulut selaku pengguna barang menyampaikan laporan hasil pengadaan barang tersebut kepada Gubernur melalui pengelola barang.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DLHD Provinsi Sulut untuk pengadaan barang dan jasa diatas 50.000.000 (lima puluh juta) dilakukan melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan diinput ke aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan untuk pengadaan barang dan jasa dibawah 50.000.000 (lima puluh juta) dilakukan dengan belanja langsung, hal ini dilakukan langsung oleh SKPD/OPD. Pengadaan barang dan jasa ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengadaan penyemprot otomatis ini dilakukan mekanisme pengadaan sebagaimana dijelaskan. Pengadaan penyemprot otomatis ini dilakukan dengan cara belanja langsung karena pengadaan tersebut dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penyemprot tersebut dibeli dua unit dengan harga perunit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

### **Penggunaan**

Penggunaan barang milik daerah pada DLHD Provinsi Sulut dilakukan setelah barang diterima. Setelah barang dilunasi, dibuat berita acara serah terima barang (BAST). Kemudian DLHD selaku pengguna barang melaporkan barang yang telah diterima serta usulan status penggunaan kepada kepala daerah melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Setelah status penggunaan ditetapkan berupa SK Gubernur selanjutnya dibuat berita acara pemegang barang. Kemudian DLHD Provinsi Sulut melakukan Inventarisasi dan pencatatan atas barang yang telah diterima dan siap untuk digunakan.

Penggunaan alat penyemprot otomatis ini dilakukan sebagaimana dijelaskan. Penetapan status penggunaan alat penyemprot otomatis ini ditetapkan oleh gubernur. Kemudian DLHD Provinsi Sulut melakukan inventarisasi dan pencatatan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 5.

### **Pemanfaatan**

Pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG), serta kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). Kegiatan ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam hal ini DLHD Provinsi Sulut belum pernah melakukan jenis-jenis pemanfaatan seperti yang dijelaskan diatas.

### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

#### **1. Pengamanan**

Untuk pengamanan barang milik daerah yang ada pada DLHD Provinsi Sulut dilakukan dalam bentuk pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Dalam upaya pengamanan fisik

DLHD Proinsi Sulut melakukan pemasangan tanda batas atau pemagaran dan tanda kepemilikan, dan untuk pengamanan fisik gedung adanya cctv. Untuk upaya pengamanan administrasi, DLHD Provinsi Sulut melakukan pencatatan, menyimpan, menghimpun dan menatausahakan dokumen-dokumen barang milik daerah yang ada pada penguasaannya, sebagaimana juga telah dilakukan untuk alat penyemprot otomatis. Sedangkan untuk upaya pengamanan hukum untuk tanah, DLHD Provinsi Sulut masih mendirikan bangunan di atas tanah yang bersertifikat tanah gedung kantor gubernur.

## 2. Pemeliharaan

Untuk upaya pemeliharaan barang milik daerah, DLHD Provinsi Sulut melakukan pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Contohnya untuk pemeliharaan kendaraan dinas yaitu penggantian oli dan untuk barang elektronik dilakukan service elektronik juga untuk alat penyemprot otomatis ini dilakukan pemeliharaan dengan cara mencuci dan membersihkan alat tersebut setelah digunakan dan kemudian di simpan. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah DLHD Provinsi Sulut dilaksanakan sesuai daftar kebutuhan pemeliharaan.

Dalam hal pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang ada pada DLHD Provinsi Sulut, dilakukan rekon secara berkala untuk bahan evaluasi kembali ke BKAD Bidang Aset.

## **Penilaian**

Penilaian barang milik daerah yang ada pada DLHD Provinsi Sulut dilakukan oleh Tim Penilai barang milik daerah atau Tim Penaksir barang milik daerah yang mempunyai SK untuk dapat menilai barang milik daerah. Tim tersebut merupakan tim yang terdiri dari orang-orang yang ada di SKPD untuk penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Sedangkan penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca pemerintah daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## **Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan jika barang tersebut tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam hal ini DLHD Provinsi Sulut belum pernah melakukan semua bentuk pemindahtanganan seperti yang dijelaskan diatas.

## **Pemusnahan**

Pemusnahan barang milik daerah pada DLHD Provinsi Sulut dilakukan apabila barang tersebut rusak berat, tidak bisa digunakan, umur ekonomis telah selesai, dan dengan melihat keadaan barang. Kemudian melakukan rekonsiliasi ke BKAD bidang aset dengan dokumen pendukung. Pemusnahan tersebut dilakukan oleh DLHD Provinsi Sulut selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan dituangkan ke dalam berita acara untuk dilaporkan kepada gubernur.

## **Penghapusan**

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah ini yaitu dikakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah yang ada pada penguasaan DLHD Provinsi Sulut. Penghapusan yang dilakukan oleh DLHD Provinsi Sulut yaitu melihat dan mengidentifikasi barang yang perlu dihapus, serta alasan mengapa barang tersebut perlu dihapuskan. Selanjutnya DLHD Povinsi Sulut yaitu ketua bidang aset membuat dokumen penghapusan barang dan kemudian disampaikan melalui pembantu pengelola yaitu BKAD sebagai usulan penghapusan barang untuk disampaikan ke kepala daerah. Setelah mendapat persetujuan, kepala daerah menerbitkan surat keputusan ke DLHD Provinsi Sulut. Kemudian DLHD Provinsi Sulut dapat melakukan



tindak lanjut untuk penghapusan barang dari daftar barang milik daerah dan melakukan pencatatan atas aset yang dihapus. Sebagai contoh penghapusan dilakukan apabila ada barang yang telah dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan atau sudah beralih kepemilikannya maka harus dihapuskan dalam daftar barang.

## **Penatausahaan**

Untuk penatausahaan barang milik pada DLHD Provinsi Sulut dilakukan 3 kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

### **1. Pembukuan**

Berdasarkan hasil wawancara DLHD Provinsi Sulut sebagai pengguna barang melakukan pendaftaran dan penatatan sesuai dengan pengelolaan dan kodefikasi dengan format Kartu Inventaris Barang (KIB) seperti:

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
- f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- g. Kartu Inventaris Ruang (KIR)

Pada DLHD Provinsi Sulut Kartu Inventaris Barang ini di sebut dengan Buku Inventari Barang sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 5. Buku Inventaris Barang ini memiliki format yang sama dengan Kartu Inventaris Barang.

### **2. Inventarisasi**

Setelah dilakukan pembukuan, selanjutnya dilakukan inventarisasi barang. Pada inventarisasi barang di DLHD Proinsi Sulut pengelola barang serta pengguna barang melakukan sensus barang setiap 5 tahun sekali untuk menyusun buku inventarisasi serta rekapitulasi barang yang akan menunjukkan semua barang yang dimiliki baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

### **3. Pelaporan**

Proses terakhir dalam penatausahaan barang yaitu pelaporan barang milik daerah. Proses pelaporan barang yang dilakukan DLHD Provinsi Sulut yaitu terdapat pelaporan semesteran dan pelaporan tahunan barang milik daerah. Laporan tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui pembantu pengelola barang. Selanjutnya pembantu pengelola menghimpun laporan dari masing-masing SKPD untuk dijadikan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) untuk bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

## **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

### **1. Pembinaan**

Dalam hal pembinaan barang milik daerah di DLHD Provinsi Sulut, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk

pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pada kantor DLHD Provinsi Sulut, telah dilaksanakan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah, pelatihan, sosialisasi yang berpedoman pada PERGUB dan PERDA tentang barang milik daerah.

## 2. Pengawasan dan Pengendalian

DLHD Provinsi Sulut juga sebagai pengguna barang melakukan pemantauan atas barang milik daerah yang ada dan juga adanya pengawasan dari inspektorat provinsi.

## **Pembahasan**

### **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran berdasarkan hasil penelitian, diawali dengan adanya permintaan barang dari masing-masing sub bagian yang merupakan kebutuhan riil dari SKPD atau benar-benar merupakan permintaan barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam penusunan RKBMD. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini harus sesuai dengan standar kebutuhan, standar barang dan standar harga. Standar satuan harga (STT) dikeluarkan oleh badan keuangan dengan persetujuan Gubernur. Rencana kebutuhan barang yang disusun oleh DLHD Provinsi Sulut kemudian disampaikan ke pengelola barang melalui aplikasi SIMDA/SIPDA. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah ini disusun dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi dari DLHD Provinsi Sulut serta ketersediaan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang dan pengguna barang.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada pasal 18 ayat 1,2 dan 3 yaitu perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah yang dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang dan/atau pengguna barang. Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Pada pasal 20 ayat 2 perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan berpedoman pada standar kebutuhan, standar barang, serta standar harga.

### **Pengadaan**

Proses pengadaan barang milik daerah sesuai dengan hasil wawancara bahwa kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa mengacu pada prinsip-prinsip atau peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. DLHD Provinsi Sulut dimana telah dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia ini yang bertugas untuk mempersiapkan dan memeriksa proses pengadaan barang atau proses realisasi pengadaan barang sehingga dapat dibuat laporan hasil pengadaan barang milik daerah. Laporan tersebut yang kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola barang.

Pada pasal 41 ayat 2 Permendagri No.19 Tahun 2016, pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan Pada pasal 42 ayat 1 mengatakan pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.

### **Penggunaan**

Penggunaan barang berdasarkan hasil penelitian, setelah barang diterima DLHD Provinsi Sulut mengajukan usulan penetapan status penggunaan barang kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Usulan penetapan status tersebut di teliti untuk ditetapkan status penggunaannya. Setelah disetujui Gubernur menetapkan status penggunaan barang. Setelah telah ditetapkan status penggunaannya melalui SK Gubernur maka DLHD Provinsi sulut dapat mencatatnya pada kartu inventarisasi barang. Melalui SK Gubernur

tersebut maka menjadi dasar bahwa barang tersebut telah dibawah kewenangan dan tanggung jawab dari DLHD Provinsi Sulut dan dapat dioperasikan untuk tugas dan fungsi dari SKPD bersangkutan.

Penggunaan barang milik daerah menurut Permendagri No.19 tahun 2016 pasal 43 ayat 1 yaitu Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Pada pasal 43 sampai dengan pasal 77 menyatakan bahwa apabila barang milik daerah telah ditetapkan status penggunaannya maka barang tersebut dapat dioperasikan untuk tugas dan fungsi dari SKPD. Apabila barang tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk tugas dan fungsi dari SKPD yang bersangkutan maka dapat dicabut status penggunaannya.

### **Pemanfaatan**

Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 32, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pada pasal 81 bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, serta kerja sama pemanfaatan infrastruktur.

Dalam hal ini DLHD Provinsi Sulut belum pernah melakukan berbagai pemanfaatan barang milik daerah seperti yang dijelaskan pada Permendagri No.19 Tahun 2016.

### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

#### **1. Pengamanan**

Berdasarkan hasil penelitian, DLHD Provinsi Sulut sebagai pengguna barang melakukan pengamanan pada barang yang ada pada penguasaannya dalam bentuk pengamanan fisik berupa pemasangan tanda batas atau pemagaran beserta tanda kepemilikan dan juga adanya cctv untuk pengamanan dalam ruangan, untuk pengamanan administrasi berupa pencatatan, penyimpanan, penghimpunan, dan menatausahakan dokumen-dokumen tentang barang yang ada pada penguasaannya, untuk pengamanan hukum, DLHD mempunyai dokumen serta sektifikat kepemilikan kecuali tanah yang didirikan gedung DLHD Provinsi Sulut masih bersertifikat tanah kantor gubernur. Hal ini jika dikaitkan dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 296 ayat 1 dan 2 yaitu pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

#### **2. Pemeliharaan**

Berdasarkan hasil penelitian, DLHD Provinsi Sulut sebagai pengguna barang melakukan pemeliharaan berdasarkan jenis barang dan dilaksanakan berdasarkan daftar kebutuhan pemeliharaan. Pemeliharaan barang berupa kendaraan dinas contohnya yaitu dilakukan gantia oli pada setiap kendaraan yang digunakan dan juga untuk pemeliharaan barang-barang elektronik dilakukan serice elektrnik. Pemeliharaan dikakukan agar barang milik daerah yang ada dalam penguasaan DLHD Provinsi Sulut tetap dalam keadaan baik, layak untuk digunakan serta siap digunakan. Hal ini jika dikaitkan Pada pasal 321, barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang miik daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada pasal 322, pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

### **Penilaian**

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim penilai atau tim penaksir barang milik daerah yang mempunyai SK Gubernur. Nilai yang didapatkan tersebut dimasukkan ke dalam neraca. Penyusunan neraca ini berpedoman pada SAP yang berlaku. Hal ini jika dikaitkan dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 325 ayat 1 dan 3 penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dan penetapan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada SAP.

### **Pemindahtanganan**

Pada Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 40 pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Pada pasal 329 ayat 2 bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tika-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah. Dalam hal ini DLHD Provinsi Sulut belum pernah melakukan berbagai bentuk pemindahtanganan barang milik daerah seperti yang dijelaskan pada Permendagri No.19 Tahun 2016.

### **Pemusnahan**

Pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan di DLHD Provinsi Sulut berdasarkan hasil penelitian, dilakukan apabila barang tersebut telah rusak berat, tidak bisa digunakan lagi, tidak dapat dimanfaatkan, umur ekonomis telah selesai dan dengan melihat keadaan barang. Pemusnahan tersebut bisa dilakukan oleh DLHD Provinsi Sulut selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 421 pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, pada pasal 422 ayat 1 pemusnahan dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk barang milik daerah pada pengguna barang.

### **Penghapusan**

Penghapusan barang berdasarkan hasil penelitian yaitu melakukan penghapusan barang dari daftar barang milik daerah. DLHD Provinsi Sulut pada bidang aset membuat surat usulan penghapusan barang untuk disampaikan ke Gubernur melalui pembantu pengelola barang yaitu BKAD. Setelah mendapat persetujuan dan diterbitkannya SK Gubernur barulah DLHD Provinsi Sulut dapat melakukan tindak lanjut penghapusan barang dari daftar barang milik daerah yang ada pada penguasaannya. Sebagai contoh dalam hasil penelitian apabila ada barang yang telah dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan atau sudah beralih kepemilikannya maka kemudian dapat dilakukan penghapusan dalam daftar barang.

Pada Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 46 menyatakan bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pada pasal 431 penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola, dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Pada pasal 432 disebutkan bahwa penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf c disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, pemusnahan, atau sebab lainnya

### **Penatausahaan**

Berdasarkan hasil penelitian, DLHD Provinsi Sulut selaku pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berdasarkan penggolongan dan kodefikasi dengan format Kartu Inventaris barang(KIB): KIB A: Tanah, KIB B: Peralatan dan Mesin, KIB C: Gedung dan Bangunan, KIB D: Jalan, Irigasi, dan Jaringan, KIB E: Aset Tetap Lainnya, KIB F: Knstruksi Dalam Pengerjaan, dan juga

adanya Kartu Invenaris Ruangan (KIR).

Hal ini jika dikaitkan dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 474 ayat 2 pengguna barang/ kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/ kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna/ daftar barang kuasa pengguna menurut golongan dan kodifikasi.

### **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berdasarkan hasil penelitian, Kepala Daerah sebagai pemegang kuasa pengelolaan barang memiliki kewenangan serta tanggungjawab untuk pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. DLHD Provinsi Sulut sebagai pengguna barang telah melakukan pemantauan, penertiban dan pengamanan juga penjagaan pada barang milik daerah yang ada, dan juga adanya pengawasan dari inspektorat provinsi. Pada Permendagri No.19 Tahun 2016 pasal 480, menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pada pasal 481 pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban; pengelola barang melalui pemantauan dan infestigasi.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan untuk keseluruhan pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
2. Pengadaan barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
3. Penggunaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
4. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
5. Penilaian barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
6. Pemusnahan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
7. Penghapusan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
8. Penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
10. Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum dikatakan sesuai atau belum efektif dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum pernah melakukan kedua kegiatan tersebut.

#### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya melakukan bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah seperti sewa, pinjam pakai dan sebagainya jika ada barang milik daerah yang dimiliki namun sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya melakukan pemindahtanganan jika ada barang milik daerah yang tidak dipergunakan namun masih memiliki nilai ekonomis untuk digunakan.
3. Untuk pegawai bidang aset kiranya dapat lebih lagi memahami tentang tahap-tahap dalam pengelolaan barang milik daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara kiranya melaksanakan atau mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang aset/ pengelolaan barang milik daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kartikahadi (2016) *tentang Konsep Akuntansi*

Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual*. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

\_\_\_\_\_. 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Akuntansi Aset Tetap*. Lampiran I.08 PSAP No. 07.

\_\_\_\_\_. 28 Tahun 2020, *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Pengertian Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007. *Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Pada bagian keempat tentang Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara .

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19 Tahun 2016. *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

\_\_\_\_\_. 6 Tahun 2006. *Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

\_\_\_\_\_. 17 Tahun 2007. *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

\_\_\_\_\_. 181 Tahun 2016. *Penatausahaan Barang Milik Negara*.

Sujarweni, V, Wiratna., 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.